

TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 40/PMK.03/2017,
tanggal 10 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5937);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan.

2. Perjanjian Kerja Bersama adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara perusahaan dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang merupakan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima pu-

luh juta rupiah), dikenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

- (2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri:
 1. alas kaki; dan/atau
 2. tekstil dan produk tekstil, sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - b. mempekerjakan pegawai langsung paling sedikit 2.000 (dua ribu) pegawai, sebagaimana dilaporkan pada:
 1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 untuk tahun pajak 2016; atau
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 untuk tahun pajak 2017;
 - c. menanggung seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - d. pada tahun sebelumnya melakukan ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai penjualan tahunan;
 - e. memiliki Perjanjian Kerja Bersama;
 - f. mengikutsertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - g. tidak mendapatkan atau sedang memanfaatkan:
 1. fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- (2) Rincian industri alas kaki dan/atau industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pegawai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan atau yang menjadi pembebanan perusahaan, tidak termasuk pegawai yang dipekerjakan dari perusahaan alih daya (outsourcing).

Pasal 5

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pegawai yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan:
- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 untuk tahun pajak 2016; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2017 untuk tahun pajak 2017.
- (2) Termasuk dalam pengertian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pegawai yang mulai bekerja setelah bulan Juli 2016 dan diperkirakan dalam 1 (satu) tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak saat pegawai tersebut mulai bekerja.
- (3) Laporan daftar pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sesuai dengan contoh format laporan tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atas Penghasilan Kena Pajak.
- (2) Dalam hal realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atas Penghasilan Kena

Pajak yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) dan bersifat final.

- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Masa Pajak saat realisasi jumlah Penghasilan Kena Pajak telah melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun sampai dengan Masa Pajak Desember tahun bersangkutan.
- (4) Terhadap pegawai yang telah memperoleh Penghasilan Kena Pajak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahun berikutnya dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap bulan kalender.
- (2) Pemberi kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pegawainya yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap melakukan pemotongan.

Pasal 8

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember 2017.

Pasal 10

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Masa Pajak Januari 2016

sampai dengan Masa Pajak Juni 2016 dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan pegawai dimaksud bekerja dari Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Masa Pajak Juni 2016.

Pasal 11

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini yang seharusnya dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan tarif yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) namun dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan penyetoran, atas kelebihan penyetoran tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 398

LAMPIRAN**A. RINCIAN INDUSTRI ALAS KAKI DAN/ATAU INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL:****1. Industri alas kaki terdiri dari:**

No.	Kategori	Kode KBLI	Nama Industri	Deskripsi
1.	C	15201	industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari, alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
2.	C	15202	Industri Sepatu Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu balet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
3.	C	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha, pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.

2. Industri tekstil dan produk tekstil terdiri dari:

No.	Kategori	Kode KBLI	Nama Industri	Deskripsi
1.	C	13112	Industri Pemintalan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen buatan atau sintetis dan industri benang rajutan dari bubur kayu.
2.	C	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang di buat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13995 atau 13996.
3.	C	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
4.	C	13133	Industri Pencetakan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.

5.	C	13911	Industri Kain Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.
6.	C	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain di lapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil. Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam kelompok 15114.
7.	C	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
8.	C	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti welder's leather aprons atau pakaian kerja tukang las dari kulit.

B. FORMAT LAPORAN DAFTAR PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

Nama Perusahaan : (2)
 Alamat Perusahaan : (3)
 NPWP : (4)
 KLBI : (5)

Kepada
 Yth. Kepala KPP(1)

LAPORAN DAFTAR PEGAWAI YANG MENDAPATKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BULAN (6) TAHUN (7)

No.	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Mulai Bekerja	Penghasilan Bruto Sebulan	Perkiraan Penghasilan Kena Pajak Setahun
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Jumlah Pegawai : (14)

Jumlah Pegawai yang mendapat pemotongan Pajak : (15)

Penghasilan Pasal 21 bersifat final

Jumlah Pegawai yang tidak mendapat pemotongan Pajak : (16)

Penghasilan Pasal 21 bersifat final

..... (17)

..... (18)

Petunjuk Pengisian:

1. Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan yang bersangkutan terdaftar.
2. Nomor (2) : Diisi dengan nama Perusahaan yang bersangkutan.
3. Nomor (3) : Diisi dengan alamat kantor Perusahaan yang bersangkutan.
4. Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan.
5. Nomor (5) : Diisi dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
7. Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan.
8. Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
9. Nomor (9) : Diisi dengan nama pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
10. Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
11. Nomor (11) : Diisi dengan bulan pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final mulai bekerja.
12. Nomor (12) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebulan pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
13. Nomor (13) : Diisi dengan perkiraan jumlah Penghasilan Kena Pajak setahun pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
14. Nomor (14) : Diisi dengan total jumlah pegawai Perusahaan.
15. Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pegawai yang mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
16. Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Pegawai yang tidak mendapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final.
17. Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
18. Nomor (18) : Diisi dengan nama Direktur perusahaan yang membuat laporan.

C. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU:

1. Pada tahun 2015, PT Harambe yang memproduksi sepatu, mengeksport produknya sebesar 45% dari total nilai penjualan sepanjang tahun 2015. Pada bulan Juli 2016, jumlah pegawai PT Harambe sebanyak 1700 pegawai dan 500 pegawai dari perusahaan outsourcing. PT Harambe menanggung 50% beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh pegawainya. PT Harambe mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan memiliki perjanjian bersama dengan organisasi serikat kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2016, diketahui data sebagai berikut:

Status Penghasilan	Jumlah Pegawai
Penghasilan dibawah PTKP	1000
Penghasilan diatas PTKP :	
a. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	500
b. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	200
Total	1700

Cara penghitungan :

Dikarenakan PT Harambe tidak memenuhi syarat sebagai Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu antara lain:

- a. Mempekerjakan pegawai langsung minimal 2000 pegawai, PT Harambe hanya mempekerjakan pegawai langsung sebesar 1700 pegawai;
- b. Menanggung seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu, PT Harambe hanya menanggung 50% beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawainya;
- c. Pada tahun sebelumnya melakukan ekspor paling sedikit 50% dari total nilai penjualan tahunan, PT Harambe hanya melakukan ekspor 45% dari total nilai penjualan tahun 2015.

Maka PT Harambe tidak berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 2,5% atas 500 pegawainya yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 dalam satu tahun.

2. Perusahaan tekstil PT Yudhiasari yang memproduksi pakaian jadi, mengekspor produknya sebesar 55% dari total nilai penjualan sepanjang tahun 2015. Jumlah pegawai PT Yudhiasari pada daftar pegawai yang disampaikan bersama Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Juli 2016 sebanyak 3000 orang. Dari 3000 pegawainya, PT Yudhiasari menanggung seluruh beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 2000 pegawainya. PT Yudhiasari mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan memiliki perjanjian bersama dengan organisasi serikat kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2016, diketahui data sebagai berikut:

Status Penghasilan	Jumlah Pegawai
Penghasilan dibawah PTKP	1000
Penghasilan diatas PTKP :	
a. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	500
b. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	1500
Total	3000

Cara penghitungan :

- a. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final terhadap 500 pegawai yang diperkirakan dalam satu tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 pada masa pajak Juli - Desember 2016.
- b. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan terhadap 1500 pegawainya yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 dalam satu tahun pada masa pajak Juli - Desember 2016.

- 2.1. Pada awal bulan Agustus 2016 terdapat 50 pegawai baru yang masuk bekerja di PT Yudhiasari dengan gaji perbulan Rp5.000.000,00 sehingga diperkirakan realisasi Penghasilan Kena Pajaknya selama setahun dibawah Rp50.000.000,00.

Cara penghitungan :

- a. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final terhadap

50 pegawai baru tersebut yang diperkirakan dalam satu tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 pada masa pajak Agustus sampai Desember 2016.

- b. Pada PT Yudhiasari melampirkan daftar 50 pegawai baru tersebut sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Menteri ini bersama dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Agustus.

2.2. Pada bulan November 2016 terdapat 100 pegawai yang sebelumnya diperkirakan memperoleh realisasi Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.000.000,00, ternyata realisasi Penghasilan Kena Pajaknya menjadi Rp60.000.000,00. Komposisi penghasilan pegawai menjadi:

Status Penghasilan	Jumlah Pegawai
Penghasilan dibawah PTKP	1000
Penghasilan diatas PTKP:	
a. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	450
b. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	1600
Total	3050

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan November 2016 :

- a. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final terhadap 450 pegawai yang diperkirakan dalam satu tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00.
- b. Terhadap 100 pegawai yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60.000.000,00 tersebut, PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif antara lain:
- 1) 2,5% dan bersifat final atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.000.000,00;
 - 2) 15% dan bersifat final atas Penghasilan Kena Pajak yang melebihi Rp50.000.000,00.
- c. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada 1500 pegawainya.

2.3. Kondisi pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:

Status Penghasilan	Jumlah Pegawai
Penghasilan dibawah PTKP	1000
Penghasilan di atas PTKP:	
a. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00 dalam satu tahun;	450
b. Pegawai yang diperkirakan memperoleh Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp50.000.000,00 dalam satu tahun	1600
Total	3050

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Januari 2017:

- a. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final terhadap 450 pegawai yang diperkirakan dalam satu tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak paling banyak Rp50.000.000,00
- b. PT Yudhiasari memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada 1600 pegawainya.

3. Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Yang Memenuhi Klasifikasi Diberikan Fasilitas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.

3.1. Hidayat sejak bulan Desember 2015 telah bekerja pada PT Yudhiasari dan memperoleh gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Yudhiasari mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pada bulan Januari 2016 Hidayat hanya menerima pembayaran berupa gaji. Hidayat belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp5.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp25.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp15.000,00
Premi Jaminan Kesehatan	Rp20.000,00
Penghasilan Bruto	Rp5.060.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan	
5% x Rp5.060.000,00	Rp253.000,00
Penghasilan Neto Sebulan	Rp4.807.000,00
Penghasilan Neto Setahun adalah	
12 x Rp5.768.400,00	Rp57.684.000,00
PTKP Setahun	
-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp3.684.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21	
Terutang	
5% x Rp3.684.000,00	Rp184.200,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang	
untuk Tahun 2016 (6/ 12	
x Rp184.200,00)	Rp92.100,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari	
Rp92.100,00 : 6	Rp15.350,00

Pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Februari-Juni 2016, cara penghitungannya sama dengan di atas.

3.2. Hidayat masuk dalam daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 dan diperkirakan dalam tahun 2016 memperoleh Penghasilan Kena Pajak dibawah Rp50.000.000,00 karena hanya memperoleh penghasilan dari PT Yudhiasari berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp5.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp25.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp15.000,00
Premi Jaminan Kesehatan	Rp20.000,00
Penghasilan Bruto	Rp5.060.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan		
5% x Rp5.060.000,00	Rp253.000,00	
Penghasilan Neto Sebulan		Rp4.807.000,00
PTKP Sebulan		
-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp4.500.000,00	
Penghasilan Kena Pajak Sebulan		Rp307.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Juli 2016		
2,5% x Rp307.000,00		Rp7.675,00

Catatan:

Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Juli-Desember 2016 yang dipotong final, PT Yudhiasari harus membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) sesuai lampiran 1721-VII Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilaporkan di Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 antara lain pada:

- Formulir 1721 Bagian C (Objek pajak Final) Induk Surat, Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 pada kolom nomor 4 yaitu penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 final lainnya; dan
- Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Final) di Formulir 1721-III

- 3.3. Pada Desember 2016, PT. Yudhiasari membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 1721 A1 atas penghasilan Hidayat pada bulan Januari sampai Juni 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:

Gaji Hidayat Januari - Juni 2016	
(6 x Rp5.000.000,00)	Rp30.000.000,00
Premi Asuransi yang Dibayar	
Pemberi Kerja (6 x Rp60.000,00)	Rp360.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp30.360.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan		
5% x Rp30.360.000,00	Rp1.518.000,00	
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:		
Jumlah Penghasilan Neto		Rp28.842.000,00
Jumlah Penghasilan Neto (Setahun/Disetahunkan)		
12/6 x Rp28.842.000,00		Rp57.684.000,00
PTKP Setahun		
-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp54.000.000,00	
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp3.684.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PKP disetahunkan		
6/12 x (5% x Rp3.684.000,00)		Rp92.100,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya		Rp92.100,00

Pajak Penghasilan Pasal 21

terutang

Rp0,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong atau
dilunasi

Rp92.100,00

PT. Yudhiasari memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 kepada Hidayat, antara lain:

- Satu bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 1721 A1 (Januari-Juni 2016); dan
- Enam bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) sesuai lampiran 1721-VII Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Juli-Desember 2016).

4. Muhrizal sejak bulan Agustus 2015 telah bekerja pada PT Yudhiasari dan memperoleh gaji Rp5.000.000,00 sebulan. Diperkirakan dalam tahun 2016 memperoleh Penghasilan Kena Pajak dibawah Rp50.000.000,00. Muhrizal belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Diperkirakan dalam tahun 2016 memperoleh Penghasilan Kena Pajak dibawah Rp50.000.000,00 sehingga Muhrizal masuk dalam daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016. Pada bulan Agustus 2016, Muhrizal mendapatkan bonus sebesar Rp40.0000.000,00 dan kenaikan gaji menjadi sebesar Rp8.000.000,00 sebulan.

Dengan PTKP Muhrizal yang sebesar Rp54.000.000 setahun, maka Penghasilan Kena Pajak Muhrizal setahun diperkirakan sebesar Rp58.009.800,00. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Muhrizal yang dibawah Rp50.000.000,00 sampai bulan Oktober 2016 dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 final sebesar 2,5%, sedangkan jumlah Penghasilan Kena Pajak Muhrizal yang diatas Rp50.000.000,00 mulai bulan Oktober 2016 dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 final sebesar 15%. Detil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Muhrizal sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Muhrizal untuk Tahun 2016

Bulan	Gaji + Bonus	Premi Asuransi 1,2%	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto	PTKP Sebulan	PKP	Tarif PPH Akumulasi PKP	Pasal 21 2,5% Final	Tarif 15% PPH Pasal 21 Final
1	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp307.000		
2	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000 R	p307.000	Rp614.000		
3	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp921.000		
4	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp1.228.000		
5	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp1.535.000		
6	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp1.842.000	Rp7.675	
7	Rp5.000.000	Rp60.000	Rp5.060.000	Rp253.000	Rp4.807.000	4.500.000	Rp307.000	Rp2.149.000	Rp7.675	
8	Rp48.000.000	Rp96.000	Rp48.096.000	Rp500.000	Rp47.596.000	4.500.000	Rp43.096.000	Rp45.245.000	Rp1.077.400	
9	Rp8.000.000	Rp96.000	Rp8.096.000	Rp404.800	Rp7.691.200	4.500.000	Rp3.191.200	Rp48.436.200	Rp79.780	
10	Rp8.000.000	Rp96.000	Rp8.096.000	Rp404.800	Rp7.691.200	4.500.000	Rp1.563.800 Rp1.627.400	Rp50.000.000 Rp51.627.400	Rp39.095 Rp244.110	
11	Rp8.000.000	Rp96.000	Rp8.096.000	Rp404.800	Rp7.691.200	4.500.000	Rp3.191.200	Rp54.818.600		Rp478.680
12	Rp8.000.000	Rp96.000	Rp8.096.000	Rp404.800	Rp7.691.200	4.500.000	Rp3.191.200	Rp58.009.800		Rp478.680
Total	Rp115.000.000	Rp900.000	Rp115.900.000	Rp3.890.200	Rp112.009.800					

Catatan:

Dikarenakan pada tahun 2016 jumlah Penghasilan Kena Pajak Muhrizal telah melebihi Rp50.0000.000,00, sehingga untuk tahun 2017, perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Muhrizal dikenai tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Astuti masuk bekerja di PT Yudhiasari pada 1 September 2016 dengan penghasilan hanya dari gaji sebesar Rp5.000.000,00. Diperkirakan dalam tahun 2016 memperoleh Penghasilan Kena Pajak dibawah Rp50.000.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp5.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp25.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp15.000,00
Premi Jaminan Kesehatan		Rp20.000,00
Penghasilan Bruto		Rp5.060.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Rp5.060.000,00	Rp253.000,00	
Penghasilan Neto Sebulan		Rp4.807.000,00
PTKP Sebulan		
-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp4.500.000,00	
Penghasilan Kena Pajak Sebulan		Rp307.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September 2016		
2,5% x Rp307.000,00		Rp7.675,00

Catatan:

Pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September-Desember 2016, cara penghitungannya sama dengan diatas.

Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September-Desember 2016 yang dipotong final, PT Yudhiasari harus membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) sesuai lampiran 1721-VII Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilaporkan di Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 antara lain pada:

- Formulir 1721 Bagian C (objek pajak final) Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 pada kolom nomor 4 yaitu penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 final lainnya; dan
- Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Final) di Formulir 1721 -III.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)